



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil.
Telp. (0658) 21021 Website www.acehsingkilkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 900.1.3.10/ ~~14~~ /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penentuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Lokal Tingkat Kabupaten Aceh Singkil di DPRK Aceh Singkil Periode Tahun 2024-2029, perlu Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);

10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penentuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Lokal Tingkat Kabupaten Aceh Singkil di DPRK Aceh Singkil Periode Tahun 2024-2029 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 754);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Susunan Pelaksana Kegiatan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tugas Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan, menyusun dan mengatur teknis pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik sesuai lampiran keputusan ini;
 - b. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - c. melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan partai politik kabupaten aceh singkil; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis kepada Bupati Aceh Singkil.
- KETIGA : Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium yang jumlahnya disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 43 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026. .

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 12 JUNI 2026

26 Dzulhijjah 1447 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

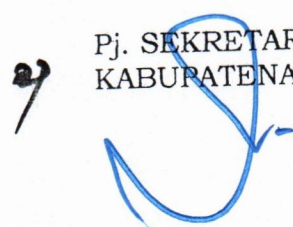
EDY WIDODO

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 900.1.3.10/ 144 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN TIM
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK TAHUN ANGGARAN 2026

No	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Singkil	Penanggung jawab
2	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Singkil	Ketua
3	Kasubbid Pengembangan Budaya dan Etika Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Singkil	Anggota
4	Sekretaris KIP Aceh Singkil	Anggota
5	Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil	Anggota
6	Perencana Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Singkil	Anggota
7	Staf Pengadministrasi Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Singkil	Anggota
8	Staf Pengadministrasi Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Singkil	Anggota
9	Staf Pengadministrasi Umum Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Singkil	Anggota
10	Staf Pengadministrasi Keuangan dan Pelaporan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Singkil	Anggota



Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

EDY WIDODO